



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hanna Sofia, S. Mik Alias Hanna Binti Yakub;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 25Tahun /30 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Kristen;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Km. 1,5 Gg. Pesantren RT 014 RW 000 Kel. Selat Dalam, Kec. Selat, Kab. Kapuas, dan atau Jalan Lumba – Lumba Nomor 30 B Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staf rekam medis RS. Primaya Betang Pabelum);

Terdakwa Hanna Sofia, S. Mik Alias Hanna Binti Yakub ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Pengalihan Penahanan Rumah oleh Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 (tahanan rumah);
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 (tahanan rumah);
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANNA SOFIA, S. MIK Als HANNA Binti YAKUB bersalah melakukan tindak pidana “ telah membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 268 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire V5 - 131 warna Hitam beserta charger, dikembalikan kepada saksi Hartika Widiya.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **HANNA SOFIA, S. MIK Als HANNA Binti YAKUB**, pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib ketika terdakwa HANNA SOFIA, S. MIK sedang istirahat di rumah tiba - tiba terdakwa dihubungi lewat Whatsapp oleh Sdra. JUAN, yang mana awalnya Sdra. JUAN R. BOWOMBENGO menjelaskan bahwa dia dan Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN hendak berangkat ke Jakarta dan memerlukan Surat Keterangan Hasil Swab PCR sebagai syarat penerbangan, Kemudian Sdra. JUAN menanyakan terkait test PCR kepada terdakwa karena Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS sudah memesan tiket lalu Sdra. JUAN menanyakan kepada terdakwa apakah bisa dibantu dan terdakwa menjawab terdakwa coba. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa membuat Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 untuk Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS dengan menggunakan laptop milik Sdri. TIKA, yang mana pemilik laptop tersebut Sdra. TIKA tidak berada di rumah akan tetapi berada di Kabupaten Kapuas.

- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah mempunyai softcopy Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 yang digunakan ketika terdakwa diperbantukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Covid 19 terhadap karyawan perusahaan – perusahaan di daerah yang bekerjasama dengan RS. Primaya Betang Pabelum, kemudian terdakwa mengedit softcopy surat keterangan PCR Covid 19 dan selanjutnya terdakwa memasukkan identitas Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS yang mana dinyatakan negatif Covid 19. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 ketika terdakwa bekerja di RS. Primaya Betang Pabelum terdakwa print di RS. Primaya Betang Pabelum dengan menggunakan printer milik rumah sakit tersebut, dan terdakwa cap dengan cap dari RS. Primaya Betang Pabelum dan untuk dokter pemeriksa Sdri. dr. Trinil Sulamit, Sp.PK selaku Dokter Spesialis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patologi Klinik, terdakwa tandatangani. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS di Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Favor of God Jalan Yos Sudarso VIII Palangka Raya dan terdakwa menyerahkan surat yang sudah terdakwa buat dan print tersebut kepada Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS kemudian terdakwa langsung pulang. Adapun terdakwa tidak ada menerima uang baik dari Sdra. JUAN atau Sdra. PAULUS untuk jasa terdakwa membuat Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 kepada mereka berdua.

- Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid 19 yang terdakwa buat, selanjutnya surat yang dibawa oleh Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pos Penjagaan Validasi Bandara Tjilik Riwut dengan aplikasi peduli lindung dan ternyata Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid-19 tersebut diduga palsu karena tidak terdaftar pada aplikasi peduli lindung sehingga Sdra. PAULUS dan Sdra. JUAN beserta surat yang mereka gunakan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Palangka Raya. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh petugas Kepolisian dan dimintai keterangan terkait dengan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid 19 yang diduga palsu tersebut. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian di Kantor Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **HANNA SOFIA, S. MIK Als HANNA Binti YAKUB**, pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib ketika terdakwa HANNA SOFIA, S. MIK sedang istirahat di rumah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba - tiba terdakwa dihubungi lewat Whatsapp oleh Sdra. JUAN, yang mana awalnya Sdra. JUAN R. BOWOMBENGO menjelaskan bahwa dia dan Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN hendak berangkat ke Jakarta dan memerlukan Surat Keterangan Hasil Swab PCR sebagai syarat penerbangan, Kemudian Sdra. JUAN menanyakan terkait test PCR kepada terdakwa karena Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS sudah memesan tiket lalu Sdra. JUAN menanyakan kepada terdakwa apakah bisa dibantu dan terdakwa menjawab terdakwa coba. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa membuat Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 untuk Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS dengan menggunakan laptop milik Sdri. TIKA, yang mana pemilik laptop tersebut Sdra. TIKA tidak berada di rumah akan tetapi berada di Kabupaten Kapuas.

- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah mempunyai softcopy Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 yang digunakan ketika terdakwa diperbantukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Covid 19 terhadap karyawan perusahaan – perusahaan di daerah yang bekerjasama dengan RS. Primaya Betang Pabelum, kemudian terdakwa mengedit softcopy surat keterangan PCR Covid 19 dan selanjutnya terdakwa memasukkan identitas Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS yang mana dinyatakan negatif Covid 19. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 ketika terdakwa bekerja di RS. Primaya Betang Pabelum terdakwa print di RS. Primaya Betang Pabelum dengan menggunakan printer milik rumah sakit tersebut, dan terdakwa cap dengan cap dari RS. Primaya Betang Pabelum dan untuk dokter pemeriksa Sdri. dr. Trinil Sulamit, Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, terdakwa tandatangani. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS di Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Favor of God Jalan Yos Sudarso VIII Palangka Raya dan terdakwa menyerahkan surat yang sudah terdakwa buat dan print tersebut kepada Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS kemudian terdakwa langsung pulang. Adapun terdakwa tidak ada menerima uang baik dari Sdra. JUAN atau Sdra. PAULUS untuk jasa terdakwa membuat Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 kepada mereka berdua.
- Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid 19 yang terdakwa buat, selanjutnya surat yang dibawa oleh Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pos Penjagaan Validasi Bandara Tjilik Riwut dengan aplikasi peduli lindung dan ternyata Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid-19 tersebut diduga palsu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terdaftar pada aplikasi peduli lindung sehingga Sdra. PAULUS dan Sdra. JUAN beserta surat yang mereka gunakan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Palangka Raya. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh petugas Kepolisian dan dimintai keterangan terkait dengan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid 19 yang diduga palsu tersebut. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian di Kantor Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VAN ROYEN Als ROYEN Bin BAMBANG KUSNANTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian memalsukan hasil PCR terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.30 Wib di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat diamankan dan dilakukan penangkapan serta dilakukan interogasi yang bersangkutan mengakui namanya Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO karena telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Rapid Tes PCR Covid-19 yang diduga palsu dan mengakui mendapatkan Surat Keterangan yang diduga palsu tersebut dari terdakwa HANNA SOFIA Als HANNA Binti YAKUB.
- Bahwa Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO mengakui bahwa sebelumnya telah mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari salah seorang temannya yaitu terdakwa HANNA SOFIA Als HANNA Binti YAKUB yang mana sebelumnya tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira jam 11.30 Wib saat saya sedang bertugas di Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat di Bandara Tjilik Riwut, kemudian saya mendapatkan informasi dari petugas Pos Penjagaan Validasi bahwa ada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) orang laki-laki telah menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu, selanjutnya saya mendatangi Pos Penjagaan Validasi dan melakukan pengecekan terhadap surat keterangan yang diduga palsu tersebut, pada saat dilakukan pengecekan ternyata surat keterangan tersebut palsu karena menurut keterangan petugas KKP Bandara Tjilik Riwut bahwa setelah dicek ternyata Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut tidak terdaftar pada aplikasi peduli lindungi serta setelah dilakukan interogasi bahwa pelaku mengakui telah mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari terdakwa HANNA SOFIA yang mana sebelumnya tidak dilakukan dan tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur. Selanjutnya 2 (dua) orang pelaku dibawa ke Pos Keamanan sekaligus Pos Penyekatan PPKM Darurat Bandara Tjilik Riwut untuk diamankan dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Palangka Raya.

- Bahwa maksud dan tujuannya melakukan tindak pidana menggunakan surat yang diduga palsu berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut adalah untuk dipergunakan guna mempermudah dalam melakukan perjalanan pulang dari Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta.
- Bahwa Ide atau inisiatif untuk mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang cepat dan tidak dilakukan atau tidak disertai Rapid Tes PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur adalah inisiatif Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO sendiri yang mana meminta terdakwa HANNA SOFIA untuk menguruskan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang cepat.
- Bahwa terdakwa HANNA SOFIA ada memiliki latar belakang sebagai tenaga medis karena bekerja di Rumah Sakit Primaya Betang Pabelum tetapi terdakwa HANNA SOFIA bukan seorang dokter atau orang yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19.
- Bahwa menggunakan surat palsu berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAREL. W, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK serta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R. BOWOMBENGO, dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK yang diduga palsu tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **dr. TRINIL SULAMIT, Sp. PK Als TRINIL Binti ARIFIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian memalsukan hasil PCR terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.30 Wib di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu tersebut namun setelah petugas Kepolisian memberitahukan maka saksi baru mengetahui bahwa membuat surat palsu adalah terdakwa HANNA SOFIA Als HANNA Binti YAKUB serta yang menggunakan surat palsu tersebut adalah Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kurun Kab. Gunung Mas dan pihak Rumah Sakit Primaya Betang Pabelum untuk sebagai Penanggung Jawab Laboratorium yang mana salah satu tugas saya sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat apa yang telah dipalsukan oleh terdakwa namun setelah petugas Kepolisian menjelaskan baru saksi mengetahui bahwa terdakwa menggunakan 2 (dua) lembar Surat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS CAREL. W, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK dan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R. BOWOMBENGO, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK yang sebelumnya telah dipalsukan tersebut.

- Bahwa saksi sebagai Penanggung Jawab Laboratorium maupun dari pihak PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) tidak ada mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS CAREL. W dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R. BOWOMBENGO karena pada Surat Keterangan tersebut nama pasien tersebut tidak terdata pada register tanggal 09 September 2021 dan yang bertanda tangan pada surat palsu tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa perbedaan antara 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS CAREL. W, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK dan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R. BOWOMBENGO, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK yang mana kami tidak ada mengeluarkan surat tersebut dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang resmi dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) antara lain nama pasien tersebut tidak terdata pada register tanggal 09 September 2021, yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda tangan pada surat palsu tersebut bukan merupakan tanda tangan saya, Pont Pengetikan berbeda yang mana pont pengetikan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Primaya Betang Pabelum adalah pont pengetikan khusus yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prmaya Pusat, dan nama-nama Analis yang pada surat palsu atas nama SEPA dan NAULI AULIA tidak terdaftar pada Rumah Sakit Primaya Betang Pabelum.

- Bahwa Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO Tidak Ada melakukan Rapid Test PCR SARS-Cov2 Covid-19 pada Instansi PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PABELUM) pada tanggal 09 September 2021 atau pada tanggal 10 September 2021 karena tidak ada pada daftar register Rapid Test PCR SARS-Cov2 Covid-19.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan apabila seseorang menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang dikeluarkan tanpa melalui test terlebih dahulu yaitu tidak terdeteksinya apabila seseorang tersuspect virus Covid-19 dan penyebaran virus Covid-19 semakin massif ditengah lingkungan masyarakat.
- Bahwa terdakwa HANNA SOFIA Als HANNA Binti YAKUB dalam hal membuat surat palsu serta Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO dalam hal menggunakan surat palsu berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini saksi sendiri dan pihak PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PABELUM).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire V5 - 131 warna Hitam beserta charger dan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama PAULUS CAREL. W, dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5773/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PABELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK serta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R. BOWOMBENGO, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021



dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta yang ditandatangani dan dicap oleh dr. TRINIL SULAMIT, Sp.PK yang diduga palsu tersebut adalah barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana membuat surat palsu yang dilakukan oleh Sdri. HANNA SOFIA Als HANNA Binti YAKUB dan tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA dan Sdra. JUAN RICKY BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **JUAN R. BOWOMBENGO Als JUAN Bin ARIUS BOWOMBENGO**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian memalsukan hasil PCR terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.30 Wib di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari terdakwa HANA yang saksi kenal dari kegiatan di gereja dan mendapatkan nomornya dari grub WA.
- Bahwa yang melakukan/menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut adalah saksi sendiri bersama Sdr. PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA.
- Bahwa yang saksi bawa dan digunakan tersebut adalah surat palsu karena saksi mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak disertai Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur.
- Bahwa isi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang saksi gunakan dan yang diduga Surat Palsu tersebut yaitu memuat identitas saksi, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr. Trinil Sulamit, Sp. Pk sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik yang bertanggung jawab sebagai Dokter penanggung Jawab Laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 8 Skj. 21.00 Wib dikarenakan saksi dan Sdra. PAULUS belum melaksanakan Tes PCR dan saksi beserta Sdra. PAULUS sudah membeli tiket dengan jadwal penerbangan yang mepet saksi mempunyai ide dan bertanya-tanya kepada teman apakah ada yang bisa membantu membuatkan di karenakan jika saksi melaksanakan Tes PCR antara waktu hasil keluar Tes PCR dan jadwal penerbangan sangat mepet. Kemudian setelah bertanya-tanya saksi mendapatkan kontak terdakwa HANA dari Grub WA yang kebetulan bekerja sebagai Tenaga Kesehatan di RS BETANG PABELUM. Kemudia saksi mengontak terdakwa HANA untuk meminta bantu di buatkan Surat Hasil Tes PCR dan terdakwa HANA meng "iya" kan dan meminta saksi untuk mengirimkan foto KTP saksi dan KTP Sdra. PAULUS melalui WA. Pada Hari Kamis tanggal 9 Skj 22.00 Wib terdakwa HANA mendantangi saksi dan memberikan surat hasil tes PCR tersebut.
- Bahwa Kemudian ke esokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 September Skj. 09.00 saksi bersama Sdra. PAULUS berangkat dari tempat menginap menuju Bandara Tjilik Riwut untuk melaksanakan penerbangan Skj 09.15 Wib setelah saksi sampai di bandara kemudian saksi dan Sdra. PAULUS memutuskan untuk masuk ke bandara melakukan validasi di Pos Penjagaan Validasi ke 1 (pertama) pada saat itu saksi dan Sdra. PAULUS menyerahkan Surat Keterangan Hasil Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang telah saksi palsukan tersebut kepada petugas dan dinyatakan tidak layak untuk terbang. Kemudian saksi beserta Sdra. PAULUS di bawa ke dalam guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah di lakukan pemeriksaan di dapati bahwa Surat Hasil Tes PCR tersebut palsu di karenakan tidak terdaftar di aplikasi peduli lindungi. Selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa menulis indentitas saksi dan Sdra. PAULUS pada Hasil Pemeriksaan Kesehatan RT PCR SARS - Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHB/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL BETANG PABELUM serta di tanda tangani oleh dr.Trinil Sulamit, Sp. Pk sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik yang bertanggung jawab sebagai Dokter penanggung Jawab Laboratorium adalah terdakwa HANA yang mana terdakwa HANA bekerja di RS Betang Pabelum Sebagai Tenaga kesehatan.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk



- Bahwa saksi tidak ada membayar terdakwa HANA atas Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Kesehatan Swab PCR yang di duga palsu tersebut.
- Bahwa Ide atau inisiatif untuk memalsukan dan menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen Covid-19 tersebut adalah ide saksi sendiri di karenakan saksi melihat waktu keluar hasil tes SWAB PCR dan waktu penerbangan mepet.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut adalah agar saksi gunakan untuk bisa mempermudah dan untuk lolos dari pengecekan di bandara.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R BOWOMBENGO, dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr.Trinil Sulamit, Sp. Pk sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik yang bertanggung jawab sebagai Dokter penanggung Jawab Laboratorium yang diduga palsu tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari saksi saat kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **PAULUS CAREL WOLTEN Als PAULUS Bin ANDREA HUTAPEA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian memalsukan hasil PCR terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 Skj. 11.30 Wib di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang diduga palsu tersebut dari terdakwa HANA yang saksi kenal dari kegiatan di gereja dan mendapatkan nomornya dari grub WA.
- Bahwa yang melakukan/menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang di duga palsu tersebut adalah saksi sendiri bersama Sdr. JUAN R. BOWOMBENGO.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang saksi bawa



dan digunakan tersebut adalah surat palsu karena saksi mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tidak disertai Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 sesuai prosedur.

- Bahwa isi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang saksi gunakan dan yang diduga Surat Palsu tersebut yaitu memuat identitas saksi, Dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr.Trinil Sulamit, Sp. Pk sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik yang bertanggung jawab sebagai Dokter penanggung Jawab Laboratorium.
- Bahwa pada Rabu tanggal 8 Skj. 21.00 Wib dikarenakan saksi dan Sdra. JUAN R. BOWOMBENGO belum melaksanakan Tes PCR dan saksi beserta Sdra. JUAN R. BOWOMBENGO sudah membeli tiket dengan jadwal penerbangan yang mepet saksi mempunyai ide dan bertanya-tanya kepada teman apakah ada yang bisa membantu membuatkan di karenakan jika saksi melaksanakan Tes PCR antara waktu hasil keluar Tes PCR dan jadwal penerbangan sangat mepet. Kemudian setelah bertanya-tanya saksi mendapatkan kontak terdakwa HANA dari Grup WA yang kebetulan bekerja sebagai Tenaga Kesehatan di RS BETANG PAMBELUM. Kemudian saksi mengontak terdakwa HANA untuk meminta bantu di buatkan Surat Hasil Tes PCR dan terdakwa HANA meng "iya" kan dan meminta saksi untuk mengirimkan foto KTP saksi dan KTP Sdra. JUAN R. BOWOMBENGO melalui WA. Pada Hari Kamis tanggal 9 Skj 22.00 Wib terdakwa HANA mendantangi saksi dan memberikan surat hasil tes PCR tersebut.
- Bahwa Kemudian ke esokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 September Skj. 09.00 saksi bersama Sdra. JUAN R. BOWOMBENGO berangkat dari tempat menginap menuju Bandara Tjilik Riwut untuk melaksanakan penerbangan Skj 09.15 Wib setelah saksi sampai di bandara kemudian saksi dan Sdra. JUAN R. BOWOMBENGO memutuskan untuk masuk ke bandara melakukan validasi di Pos Penjagaan Validasi ke 1 (pertama) pada saat itu saksi dan Sdra. PAULUS menyerahkan Surat Keterangan Hasil Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 yang telah saksi palsukan tersebut kepada petugas dan dinyatakan tidak layak untuk terbang. Kemudian saksi beserta Sdra.



JUAN R. BOWOMBENGO di bawa ke dalam guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah di lakukan pemeriksaan di dapati bahwa Surat Hasil Tes PCR tersebut palsu di karenakan tidak terdaftar di aplikasi peduli lindungi. Selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa menulis indentitas saksi dan Sdra. JUAN R. BOWOMBENGO pada Hasil Pemeriksaan Kesehatan RT PCR SARS - Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHB/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL BETANG PAMBELUM serta di tanda tangani oleh dr.Trinil Sulamit, Sp. Pk sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik yang bertanggung jawab sebagai Dokter penanggung Jawab Laboratorium adalah terdakwa HANA yang mana terdakwa HANA bekerja di RS Betang Pabelum Sebagai Tenaga kesehatan.
- Bahwa saksi tidak ada membayar terdakwa HANA atas Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Kesehatan Swab PCR yang di duga palsu tersebut.
- Bahwa Ide atau inisiatif untuk memalsukan dan menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Rapid Tes Antigen Covid-19 tersebut adalah ide saksi sendiri di karenakan saksi melihat waktu keluar hasil tes SWAB PCR dan waktu penerbangan mepet.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi menggunakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tes RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 tersebut adalah agar saksi gunakan untuk bisa mempermudah dan untuk lolos dari pengecekan di bandara.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan RT PCR SARS-Cov2 Covid-19 atas nama JUAN R BOWOMBENGO, dengan Pemeriksaan R1022-RT PCR SARS-Cov2 dengan hasil pemeriksaan NEGATIF tertanggal 10 September 2021 dengan No. 5775/RPD-LAB/PHBP/IX/2021 yang dikeluarkan oleh PRIMAYA HOSPITAL (BETANG PAMBELUM) serta di tanda tangani oleh dr.Trinil Sulamit, Sp. Pk sebagai Dokter Spesialis Patologi Klinik yang bertanggung jawab sebagai Dokter penanggung Jawab Laboratorium yang diduga palsu tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari saksi saat kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 Skj. 11.30 Wib di Bandara Tijilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. PAULUS dan Sdr. JUAN yang mana terdakwa mengenal mereka sudah 3 (tiga) bulanan, dan Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS melakukan pelayanan di Gereja Jemaat Kristen Indonesia (GKI), yang mana saya sebelumnya tidak pernah ada berkomunikasi dengan mereka berdua. terdakwa baru berkomunikasi dengan Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS melewati Whatsapp pada tanggal 08 September 2021 dan bertemu tatap muka secara langsung pada tanggal 09 September 2021. terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS.
- Bahwa Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS hendak pulang ke DKI Jakarta, yang mana mereka berada di Palangka Raya untuk pelayanan di Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI).
- Bahwa Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS mendapatkan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid-19 yang diduga palsu tersebut adalah dari terdakwa sendiri, yang mana terdakwa yang membuat dan menyerahkannya kepada Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS.
- Bahwa terdakwa membuat surat palsu berupa Surat Keterangan Hasil Tes Swab PCR Covid-19 yang diduga palsu tersebut di pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Skj 22.00 di rumah saksi Jalan Lumba-Lumba Palangka Raya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib ketika terdakwa HANNA SOFIA, S. MIK sedang istirahat di rumah tiba - tiba terdakwa dihubungi lewat Whatsapp oleh Sdra. JUAN, yang mana awalnya Sdra. JUAN R. BOWOMBENGO menjelaskan bahwa dia dan Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN hendak berangkat ke Jakarta dan memerlukan Surat Keterangan Hasil Swab PCR sebagai syarat penerbangan, Kemudian Sdra. JUAN menanyakan terkait test PCR kepada terdakwa karena Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS sudah memesan tiket lalu Sdra. JUAN menanyakan kepada terdakwa apakah bisa dibantu dan terdakwa menjawab terdakwa coba. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa membuat Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 untuk Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS dengan menggunakan laptop milik Sdri. TIKA, yang mana pemilik laptop tersebut Sdra. TIKA tidak berada di rumah akan tetapi berada di Kabupaten Kapuas.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah mempunyai softcopy Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 yang digunakan ketika terdakwa diperbantukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Covid 19 terhadap karyawan perusahaan – perusahaan di daerah yang bekerjasama dengan RS. Primaya Betang Pabelum, kemudian terdakwa mengedit softcopy surat keterangan PCR Covid 19 dan selanjutnya terdakwa memasukkan identitas Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS yang mana dinyatakan negatif Covid 19. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 ketika terdakwa bekerja di RS. Primaya Betang Pabelum terdakwa print di RS. Primaya Betang Pabelum dengan menggunakan printer milik rumah sakit tersebut, dan terdakwa cap dengan cap dari RS. Primaya Betang Pabelum dan untuk dokter pemeriksa Sdri. dr. Trinil Sulamit, Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, terdakwa tandatangani. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS di Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Favor of God Jalan Yos Sudarso VIII Palangka Raya dan terdakwa menyerahkan surat yang sudah terdakwa buat dan print tersebut kepada Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS kemudian terdakwa langsung pulang. Adapun terdakwa tidak ada menerima uang baik dari Sdra. JUAN atau Sdra. PAULUS untuk jasa terdakwa membuat Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 kepada mereka berdua.
- Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid 19 yang terdakwa buat, selanjutnya surat yang dibawa oleh Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pos Penjagaan Validasi Bandara Tjilik Riwut dengan aplikasi peduli lindung dan ternyata Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid-19 tersebut diduga palsu karena tidak terdaftar pada aplikasi peduli lindung sehingga Sdra. PAULUS dan Sdra. JUAN beserta surat yang mereka gunakan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Palangka Raya. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh petugas Kepolisian dan dimintai keterangan terkait dengan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid 19 yang diduga palsu tersebut. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian di Kantor Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti **berupa** 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire V5 - 131 warna Hitam beserta charger.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 Skj. 11.30 Wib di Bandara Tjilik Riwut Jalan Adonis Samad Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. PAULUS dan Sdr. JUAN yang mana terdakwa mengenal mereka sudah 3 (tiga) bulanan, dan Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS melakukan pelayanan di Gereja Jemaat Kristen Indonesia (GKI), yang mana saya sebelumnya tidak pernah ada berkomunikasi dengan mereka berdua. terdakwa baru berkomunikasi dengan Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS melewati Whatsapp pada tanggal 08 September 2021 dan bertemu tatap muka secara langsung pada tanggal 09 September 2021. terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS.
- Bahwa Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS hendak pulang ke DKI Jakarta, yang mana mereka berada di Palangka Raya untuk pelayanan di Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI).
- Bahwa Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS mendapatkan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid-19 yang diduga palsu tersebut adalah dari terdakwa sendiri, yang mana terdakwa yang membuat dan menyerahkannya kepada Sdr. JUAN dan Sdr. PAULUS.
- Bahwa terdakwa membuat surat palsu berupa Surat Keterangan Hasil Tes Swab PCR Covid-19 yang diduga palsu tersebut di pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 Skj 22.00 di rumah saksi Jalan Lumba-Lumba Palangka Raya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib ketika terdakwa HANNA SOFIA, S. MIK sedang istirahat di rumah tiba - tiba terdakwa dihubungi lewat Whatsapp oleh Sdra. JUAN, yang mana awalnya Sdra. JUAN R. BOWOMBENGO menjelaskan bahwa dia dan Sdra. PAULUS CAREL WOLTEN hendak berangkat ke Jakarta dan memerlukan Surat Keterangan Hasil Swab PCR sebagai syarat penerbangan, Kemudian Sdra. JUAN menanyakan terkait test PCR kepada terdakwa karena Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS sudah memesan tiket lalu Sdra. JUAN menanyakan kepada terdakwa apakah bisa dibantu dan terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 443/Pid.B/2021/PN Plk



menjawab terdakwa coba. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib terdakwa membuat Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 untuk Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS dengan menggunakan laptop milik Sdri. TIKA, yang mana pemilik laptop tersebut Sdra. TIKA tidak berada di rumah akan tetapi berada di Kabupaten Kapuas.

- Bahwa Sebelumnya terdakwa sudah mempunyai softcopy Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 yang digunakan ketika terdakwa diperbantukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Covid 19 terhadap karyawan perusahaan – perusahaan di daerah yang bekerjasama dengan RS. Primaya Betang Pabelum, kemudian terdakwa mengedit softcopy surat keterangan PCR Covid 19 dan selanjutnya terdakwa memasukkan identitas Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS yang mana dinyatakan negatif Covid 19. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 ketika terdakwa bekerja di RS. Primaya Betang Pabelum terdakwa print di RS. Primaya Betang Pabelum dengan menggunakan printer milik rumah sakit tersebut, dan terdakwa cap dengan cap dari RS. Primaya Betang Pabelum dan untuk dokter pemeriksa Sdri. dr. Trinil Sulamit, Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, terdakwa tandatangani. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS di Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Favor of God Jalan Yos Sudarso VIII Palangka Raya dan terdakwa menyerahkan surat yang sudah terdakwa buat dan print tersebut kepada Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS kemudian terdakwa langsung pulang. Adapun terdakwa tidak ada menerima uang baik dari Sdra. JUAN atau Sdra. PAULUS untuk jasa terdakwa membuat Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 kepada mereka berdua.
- Kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid 19 yang terdakwa buat, selanjutnya surat yang dibawa oleh Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pos Penjagaan Validasi Bandara Tjilik Riwut dengan aplikasi peduli lindung dan ternyata Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid-19 tersebut diduga palsu karena tidak terdaftar pada aplikasi peduli lindung sehingga Sdra. PAULUS dan Sdra. JUAN beserta surat yang mereka gunakan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Palangka Raya. Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh petugas Kepolisian dan dimintai keterangan terkait dengan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid 19 yang diduga palsu



tersebut. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian di Kantor Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat.
3. Unsur "Dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum/orang-orang yang menanggung asuransi".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa HANNA SOFIA, S. MIK Als HANNA Binti YAKUB sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa Telah Terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa Sebelumnya terdakwa sudah mempunyai softcopy Surat Keterangan Swab PCR Covid 19 yang digunakan ketika terdakwa diperbantukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Covid 19 terhadap



karyawan perusahaan – perusahaan di daerah yang bekerjasama dengan RS. Primaya Betang Pabelum, kemudian terdakwa mengedit softcopy surat keterangan PCR Covid 19 dan selanjutnya terdakwa memasukkan identitas Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS yang mana dinyatakan negatif Covid 19. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 ketika terdakwa bekerja di RS. Primaya Betang Pabelum terdakwa print di RS. Primaya Betang Pabelum dengan menggunakan printer milik rumah sakit tersebut, dan terdakwa cap dengan cap dari RS. Primaya Betang Pabelum dan untuk dokter pemeriksa Sdri. dr. Trinil Sulamit, Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik, terdakwa tandatangani. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS di Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Favor of God Jalan Yos Sudarso VIII Palangka Raya dan terdakwa menyerahkan surat yang sudah terdakwa buat dan print tersebut kepada Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS kemudian terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur telah membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum/orang-orang yang menanggung asuransi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan yakni berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 September 2021 sekitar jam 11.30 Wib Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS tiba di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid 19 yang terdakwa buat, selanjutnya surat yang dibawa oleh Sdra. JUAN dan Sdra. PAULUS tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas Pos Penjagaan Validasi Bandara Tjilik Riwut dengan aplikasi peduli lindung dan ternyata Surat Keterangan Hasil Swab PCR Covid-19 tersebut diduga palsu karena tidak terdaftar pada aplikasi peduli lindung sehingga Sdra. PAULUS dan Sdra. JUAN beserta surat yang mereka gunakan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Palangka Raya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “Dengan maksud akan memperdayakan kekuasaan umum/orang-orang yang menanggung asuransi telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 268 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire V5 - 131 warna Hitam beserta charger, merupakan barang milik Hartika Widya sehingga harus dikembalikan kepada Hartika Widya sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam keadaan Hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 268 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANNA SOFIA, S. MIK Als HANNA Binti YAKUB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, untuk menyesatkan penguasa umum sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 268 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Type Aspire V5 - 131 warna Hitam beserta charger,

Dikembalikan kepada saksi Hartika Widya;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, oleh kami, Alfon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H,M.Hum., Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Hamdanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dony Hardiyanto, S.H,M.Hum.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Hakim Ketua,

Alfon, S.H., M.H.